



P U T U S A N

Nomor 1279/Pdt.G/2020/PA.Smd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Penata Rambut, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n,

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 dengan register perkara Nomor 1279/Pdt.G/2020/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon adalah keturunan dan Kerabat dari suami istri Hassan Tayib bin H. Djawawidengan Rusnaningsih yang telah menikah secara Islam pada Tahun 1979 di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung yang bernama:

1 -----

2 -----

3 -----

4 -----

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwapadasaatpernikahandilaksanakan,

.....,berstatusmenikahdanRusnaningsihberstatusPerawandanant
aratidakmempunyaihubunganmahrammaupunsusunan
yang dapatmenyebabkanterlarangnyapernikahan; -----

BahwabelumpernahmemilikiBukuNikahdari Kantor
Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;

Bahwaselamamenjalanikehidupanrumahtanggahiduprukun,
tidakpernahbercerai, tetapberagama Islam dantidakada yang
menganggugugatpernikahanmerekahinggasaatini;

Bahwa Para Pemohonmenguruspermohonanisbatnikahinibertujuan agar
pernikahandapatdisahkanolehPengadilan Agama
SamarindauntukmelengkapibuktiPenetapanAhliWaris di Pengadilan
Agama SamarindadenganNomorPerkara 149/Pdt.P/2020/PA.Smd; --

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkanpermohonan Para PemohonSeluruhnya;
2. Menyatakansahperkawinananantara pada tanggal Tahun 1979
di Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan;
3. Membebankankepada Para
Pemohonuntukmembayarbiayaperkarainisesuaiaturan yang berlaku;

SUBSIDER:

AtauapabilaPengadilan Agama berpendapatlainmohonputusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal ... dan tanggal 05 Agustus 2020, Nomor 1279/Pdt.G/2020/PA.Smd yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tertanggal ..., yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan RT. 02, ..., bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu, ..., ..., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ...

Saksi kedua, ..., ..., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ...

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode P, bukti

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



mana menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat ... dan ... adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : ...

Menimbang, bahwa ... (pertimbangan lainnya)

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dan mengizinkan Penggugat, penggugat untuk mengikrarkan talak satu terhadap Tergugat, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Desa Benua Baru Ilir ..., maka apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Samarinda menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Benua Baru Ilir ..., setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 M., bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 H., oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai ketua majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.1279/Pdt.G/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)